



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 – 4233347 – 4230963
Faksimil (022) 4203450 Website www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 700.05/Kep.261-Inspt/2025
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan oleh Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.302-Inspt/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.375-Inspt/2020;
 - b. bahwa dengan adanya pembaruan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah serta penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D8935B4B4>

0D8935B4B4

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.




- KESATU : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.302-Inspt/2020 tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700.05/Kep.375-Inspt/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 700.05/Kep.302-Inspt/2020 tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas mendampingi dan memantau perangkat daerah/unit kerja agar pelaksanaan program pembangunan zona integritas berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- KEEMPAT : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai fungsi:
1. pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah/unit kerja yang telah ditetapkan sebagai calon Unit Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. pelaksanaan evaluasi internal pada perangkat daerah/unit kerja yang telah ditetapkan sebagai calon Unit Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 3. rekomendasi kepada perangkat daerah/unit kerja yang mengikuti Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 4. pengusulan perangkat daerah/unit kerja yang telah memenuhi persyaratan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB);
 5. pelaksanaan evaluasi mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK terhadap perangkat daerah/unit kerja yang diusulkan kepada Kementerian PAN RB melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
 6. pelaksanaan evaluasi internal berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada perangkat daerah/unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM;
 7. pelaksanaan klarifikasi atas pengaduan maladministrasi pada perangkat daerah/unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM;



8. pemantauan secara berkala pada perangkat daerah/unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM; dan
 9. pelaporan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Menteri PAN RB.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Tim Penilai Internal dibantu oleh Tim Penguji.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 700.05/Kep.261-Inspt/2025
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- II. Ketua : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat
- III. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
- IV. Koordinator : Rina Rahdianawati, S.E.,M.Si (PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
- V. Anggota :
1. Drs. Moch. Iwan Setiawan, M.S (PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 2. Titi Martini, S.TP., M.M (PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 3. Delsi Taurustiati, S.KM., M.KM., M.Med.Sc (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat)
 4. Heny Rahmawati, A.Ks, MP. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)
 5. Nurul Diana Irawati, S.H.,M.H (Analisis Hukum Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 6. Erik Andriyatma., S.STP.,M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 7. Akhmad Deni Sumirat, S.STP., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 8. Afuza Nurdin., S.STP., MAB (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 9. Bayu Adjie Pratama, A.Md. (Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 10. Henny Kusumawardani, S.Sos., M.M (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 11. Kamia Achyuniasih Kunrat, S.Sos., M.Ak., CRMO (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 12. Widiasari Amalia Pratiwi, S.Ak. (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)



13. Muhammad Irham Adam, S.STP., M.M (PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
14. Kevin Haernuryadin, S.STP (PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
15. Sandi Jaelani, SAp., MA (Analisis SDMA Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat)


VI. Tim Penguji

- : 1. Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja Dipl., S.E., M.Eng. (Asesor Ahli Utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat)
2. Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si (Asesor Ahli Utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat)
3. Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
4. Evy Juliawaty, S.IP., M.Si., QCRO (Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
5. Iwan Kurniawan, S.STP., MAP.CGP (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)

VII. Sekretariat

- : 1. Rani Rosmalawati, S.STP (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
2. Luthfi Rizal Fauzi, A.Md.Ak. (Pengelola Data pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
3. Gatot Isnawanjati Budi Abiyudo (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
4. Booby Iskandar (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)
5. Rizal Zaki Suryo (Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 700.05/Kep.261-Inspt/2025
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

RINCIAN TUGAS

- I. Pengarah, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal;
 2. mengendalikan kegiatan teknis operasional yang berhubungan dengan penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. memberikan arahan kepada Evaluator Mandiri; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan Tim Penilai Internal kepada Gubernur Jawa Barat.

- II. Ketua, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal;
 2. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal;
 3. memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator, dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal; dan
 4. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pengarah untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal.


- III. Sekretaris, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan Tim Penilai Internal;
 2. memfasilitasi rapat dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal;
 3. menyusun berita acara hasil penilaian;
 4. mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal.

- IV. Koordinator, mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan pendampingan, asistensi, dan evaluasi pada perangkat daerah/unit kerja yang telah ditetapkan sebagai calon Unit Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 2. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 3. mengoordinasikan pengusulan perangkat daerah/unit kerja yang telah memenuhi persyaratan sebagai perangkat daerah/unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM ke Kementerian PAN RB;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK terhadap perangkat daerah/unit kerja yang diusulkan ke Kementerian PAN dan RB;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM;



6. mengoordinasikan klarifikasi atas pengaduan maladministrasi pada perangkat daerah/unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM;
 7. mengoordinasikan pemantauan secara berkala pada unit yang telah berpredikat WBK dan WBBM; dan
 8. mengoordinasikan laporan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- V. Anggota, mempunyai tugas:
1. melaksanakan pendampingan, asistensi, dan evaluasi pada perangkat daerah/unit kerja yang telah ditetapkan sebagai calon Unit Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 2. mengolah hasil penilaian terhadap Pembangunan Zona Integritas perangkat daerah/unit kerja;
 3. menyusun rekomendasi hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 4. mengusulkan perangkat daerah/unit kerja yang telah memenuhi persyaratan sebagai perangkat daerah/unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM ke Kementerian PAN RB;
 5. melaksanakan evaluasi internal berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada perangkat daerah/unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM;
 6. melakukan klarifikasi pengaduan maladministrasi pada perangkat daerah/unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM;
 7. melaksanakan pemantauan secara berkala pada perangkat daerah/unit kerja yang telah berpredikat WBK dan WBBM;
 8. melaporkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Koordinator; dan
 9. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9, anggota melaksanakan tugas evaluasi mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- VI. Tim Penguji, mempunyai tugas :
1. melakukan pengujian perangkat daerah/unit kerja yang dievaluasi menuju WBK melalui wawancara;
 2. melaksanakan Pleno penentuan unit kerja yang layak mendapatkan predikat menuju WBK; dan
 3. melaporkan hasil pengujian perangkat daerah/unit kerja yang dievaluasi kepada Pengarah.
- VII. Sekretariat, mempunyai tugas :
1. membantu Sekretaris mempersiapkan kebutuhan Tim Penilai Internal menyangkut aspek administratif dan teknis;
 2. membantu Tim Penilai Internal dalam melaksanakan tabulasi data hasil penilaian sebagai bahan laporan kepada Ketua;
 3. mendokumentasikan kegiatan Tim Penilai Internal; dan
 4. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain sesuai dengan arahan Sekretaris.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama

